

PUTUSAN Nomor 127/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] **1.** N a m a : **Marthen Ohee, S.Sos.**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : PNS

Tempat Tinggal : Jalan Jembatan 2, Distrik Sentani Timur,

Kabupaten Jayapura

2. Nama : Franklin Orlof Demena

Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta

Tempat Tinggal : Jalan Fajar Haway, Distrik Sentani Kota,

Kabupaten Jayapura.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2011, memberi kuasa kepada **Semy Latunussa**, **S.H. M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Semy Latunussa, SH., MH. & Rekan", yang berkedudukan di Komplek STIH Umel Mandiri (Depan Perpustakaan Daerah) Kotaraja, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani, Depapre, Gunung Merah, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2011, memberi kuasa kepada Petrus Ell, S.H., Yohanes Gewab, S.H., Rahman Ramli, S.H., Emialinus Ell, S.H., pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Pieter Ell, SH dan Rekan", yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Distrik Heram, Abepura, Jayapura baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Matius Awoitauw, SE, M.Si

Tempat Tanggal lahir: Puay, 20 Mei 1960

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Distrik Sentani Timur, Kabupaten Sentani

Papua

2. Nama : Roberth Djoenso D., SH

Tempat, tanggal : Kepi, 13 Juli 1958

Pekerjaan : Pensiunan POLRI

Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2012, memberi kuasa kepada Jhon Richad, S.H., Paskalis Letsoin, S.H., Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., Dominggus Frans, S.H., Advokat pada Kantor Advokat *Paskalis Letsoin, S.H.& Rekan* beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------ Pihak Terkait;

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil verifikasi dan klarifikasi dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Jayapura;

> Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemohon; Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon Marthen Ohee,S.Sos dan Franklin Orlof Damena, (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangan masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU-IX/2011 bertanggal 18 Januari 2011, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon dan tujuh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Nomor 10/SK/PE/III/2012 perihal Laporan Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Jayapura, tanggal 2 Maret 2012;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11 Tahun 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai Politik	Nama Pasangan Calon	Kursi	%	Suara	%	Ket.
Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik Minimal 15%							
1	Partai Golongan Karya	Zadrak Wamebu, S.E., M.M., dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si.	4	16%	8.768	16,08%	Memenuhi persyaratan
2	Partai Merdeka				202	0,37%	
	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Marthen Ohee, S.S., dan Franklin			656	1,20%	Tidak memenuhi persyaratan
	Partai Demokrasi Pembaharuan	Orlof Demena			774	1,42%	
					1.632	2,99%	
3	Partai Patriot		1	4%	1.729	2.170/	
3	Partai Kedaulatan		1	4%	1.729	3,17% 2.01%	
	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia Partai Damai Sejahtera	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dan Robert Djoense D, S.H.	1	4%	1.745	3,20%	Memenuhi persyaratan
			2	8%	1.976	3,62%	
	Partai Buruh		1	4%	1.571	2,88%	
			6	24%	8.114	14,88 %	
4	Partai Amanat Nasional	Franzalbert Joku			1.013	1,86%	Memenuhi
	Partai Bintang Reformasi	dan Drs. Djijoto, M.M.,			1.282	2,35%	persyaratan
	Partai Gerakan	·			1.343	2,46%	

	T		ı	1			
	Indonesia Raya						
	Partai Perhimpunan				880	1,61%	
	Indonesia Baru				000	1,0176	
	Partai Republika						
	Nusantara				753	1,38%	
	Partai Nasional						
	Indonesia		1	4%	1.129	2,07%	
	Marhanenisme						
	Partai Sarikat				757	1,39%	
	Indonesia				707	1,0070	
	Partai Pengusaha						
	dan Pekerja				547	1,00%	
	Indonesia Partai Barisan						
	Partai Barisan Nasional				558	1,02%	
	Partai Penegak						
	Demokrasi				808	1,48%	
	Indonesia				000	1,4070	
				407	0.070	16,64	
			1	4%	9.070	%	
5	Partai Hati Nurani	Fredrik Sokoy,	1	4%	1.667	3.06%	
	Rakyat	S.Sos., M.Si, dan	•	770	1.007	3.0070	Tidak memenuhi
		Ir. La. Achmadi,					persyaratan
		M.MT.	4	40/	4.007	2.000/	
			1	4%	1.667	3,06%	
6	Partai Keadilan						
	Sejahtera		1	4%	1.731	3,18%	
	Partai	Yohannes Eluay,					
	Kebangkitan	S.H., dan H.	2	8%	2.201	4,04%	
	Bangsa	Risharyudi				,	Memenuhi
	Partai Persatuan	Triwibowo, S.E.,	1	4%	1.223	2,24%	persyaratan
	Daerah	M.M.	'	4 /0	1.223	2,2470	
	Partai Persatuan		1	4%	1.008	1,85%	
	Pembangunan						
			5	20%	6.163	11,31%	
-				1			
7	Partai Demokrat		2	8%	4.003	7,34%	Memenuhi
	Partai Indonesia						persyaratan
	Sejahtera		1	4%	1.408	2.58%	p 0.0 y a. a.a
	Partai Peduli Rakyat	Mozes Kallem,					Dengan
	Nasional	S.H., dan H. Bustomi Eka					mengacu pada
		Prayitno, S.E.					Putusan PTUN
		r rayitrio, O.L.	1	4%	1.020	1,87%	Jayapura
							49/G.TUN/2011/
							PTUN.JPR
-			1	160/	6 424	11 000/	
-			4	16%	6.431	11.80%	
	Calon Perseorangan						
1	Eliab Ongge, S.IP,	Momonuhi iumlah		1		1	1
'	M.M., dan Najib	Memenuhi jumlah dukungan			11.212	, [Memenuhi
	Mury	adituriguri			11.212		persyaratan
2	Dr. Yohannis	Memenuhi jumlah		<u> </u>			
1	Manangsang dan	dukungan			19.46	2	Memenuhi
L	Rehabeam Kalem						persyaratan
_							

[3.3] Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi syarat, tanggal 1 Maret 2012 kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pemilukada Tahun 2011 Yang memenuhi Syarat, tanggal 1 Maret 2012:

		Calon Perseorangan				
1	Eliab Ongge, S.IP, M.M., dan Najib Mury	Memenuhi jumlah dukungan				
2	Dr. Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem	Memenuhi jumlah dukungan				
	Pasang	an Calon yang diusulkan Partai Politik				
1	Partai Golongan Karya	Zadrak Wamebu, S.E., M.M., dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si.				
2	Partai Patriot					
	Partai Kedaulatan					
	Partai Nasional Banteng	Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dan Robert Djoense D, S.H.,				
	Kerakyatan Indonesia	Mathius Awoltadw, S.E., M.Si., dail Nobelt Djoense D, S.H.,				
	Partai Damai Sejahtera					
	Partai Buruh					
3	Partai Amanat Nasional					
	Partai Bintang Reformasi					
	Partai Gerakan Indonesia Raya					
	Partai Perhimpunan Indonesia					
	Baru					
	Partai Republika Nusantara Partai Nasional Indonesia					
	Marhanenisme	Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, M.M.,				
	Partai Sarikat Indonesia					
	Partai Pengusaha dan Pekerja					
	Indonesia					
	Partai Barisan Nasional					
	Partai Penegak Demokrasi					
	Indonesia					
4	Partai Keadilan Sejahtera					
	Partai Kebangkitan Bangsa					
	Partai Persatuan Daerah	Yohannes Eluay, S.H., dan H. Risharyudi Triwibowo, S.E., M.M.				
	Partai Persatuan					
	Pembangunan					
5	Partai Demokrat	Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E.				
	Partai Indonesia Sejahtera	WIOZOS Malierii, O.F., Gairri. Dustoriii Eka Frayitiio, S.E.				
	Partai Peduli Rakyat Nasional					

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut, Pemohon dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya, Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012;

- [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012 telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan acara mendengar laporan dari Termohon sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, dan mendengarkan tanggapan Pemohon;
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Pengawasan Atas Verifikasi Ulang oleh KPU Kabupaten Jayapura Dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2012;
- [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan dan jawaban dari Termohon, keterangan tertulis dari Pemohon, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melakukan rapat pleno untuk menetapkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai Berita Acara Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012. Penetapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012 dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012;
- [3.7.2] Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura) melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang pada tanggal 6

Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 (vide Laporan Termohon halaman 6);

- [3.7.3] Bahwa sesuai lampiran bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012. Adapun rincian pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- verifikasi administrasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan 8 Februari 2012;
- verifikasi faktual untuk calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 10
 Februari 2012;
- verifikasi faktual untuk calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dilaksanakan mulai tanggal 14 Februari 2012;
- [3.7.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah diusulkan oleh 11 gabungan Partai Politik yaitu 1). Partai Indonesia Sejahtera, 2). Partai Perjuangan Indonesia Baru,
- 3). Partai Matahari Bangsa, 4). Partai Republika Nusantara, 5). Partai Kedaulatan,
- 6). Partai Barisan Nasional, 7). Partai Pemuda Indonesia, 8). Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 9). Partai Merdeka, 10). Partai Kasih Demokrasi, 11). Partai Demokrasi Pembaharuan;
- [3.7.5] Bahwa terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, gabungan partai politik pengusul Pemohon terdapat fakta sebagai berikut:
- 1) Partai Indonesia Sejahtera
 - Bahwa pada saat pendaftaran Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terdapat tiga pasangan calon yang diusulkan PIS, yaitu 1) Fredrik Sokoy, S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmady, M.MT., 2) Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., serta 3) Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena:
 - Bahwa dalam mempertimbangkan Partai Indonesia Sejahtera karena keterkaitan satu dengan yang lain, Mahkamah juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012:
 - Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, yang diusulkan oleh PIS adalah Mozes Kallem,

S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., karena pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., adalah pasangan yang diusulkan oleh DPP PIS berdasarkan Surat Nomor 1989/SK/DPP-PIS/07-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016, tanggal 7 September 2011 dan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura yang sah adalah Robert Seseray selaku Ketua dan Andrian Monim selaku Sekretaris sesuai Surat DPP PIS Nomor 046/SK/DPP-PIS/011-2011, tanggal 13 September 2011 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 1673/SK/DPP-PIS/04-2010, tanggal 13 April 2010;

- Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, PIS tetap mengusulkan pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., dengan dasar bahwa DPC PIS yang sah adalah yang diketuai oleh Robert Seseray dan Andrian Monim selaku Sekretaris DPC. Terlebih lagi DPP PIS dan DPD PIS juga tetap mengusulkan pasangan calon Mozes Kallem, S.H., dan H. Bustomi Eka Prayitno, S.E., (vide tanggapan Termohon halaman 7 dan halaman 8). Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sesuai Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh KPU Kabupaten Jayapura bertanggal 22 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Maret 2012;

2) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)

- Pada saat pendaftaran pencalonan DPC PDP Kabupaten Jayapura mengusulkan dua pasangan calon yaitu pasangan Marten Ohee S.Sos. dan Franklin Orlof Dermena, oleh Ketua Eduard Katunggung dan Sekretaris Erna Elfins Ongge. Kedua, DPC PDP Kabupaten Jayapura juga mengusulkan pasangan calon atas nama Siska Yoku-Baharuddin Farawowan, oleh Ketua Denix Daud Felle dan Sekretaris Muslihin. - Hasil penelitian berkas tahap kedua, ternyata Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan berdasarkan SK Nomor 1.578/32.07/Skep/PKN-PDP/IX/2011 tanggal 10 September 2011, kepengurusan DPC PDP Kabupaten Jayapura yang sah atas nama Ketua Eduard Katunggu dan Sekretaris Erna Elfins Ongge. Kepengurusan tersebut dan rekomendasi DPP PDP pengusulan diberikan kepada pasangan calon Marten Ohee S.Sos. dan Franklin Orlof Dermena.

3) Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)

- Pada saat pendaftaran, DPC PPIB Kabupaten Jayapura yang di Ketuai Argen Yunir Genongga dan Sekretaris Simson F Jikwa mengusulkan Mathius Awoitauw-Robert Djenso dan DPC PPIB Kabupaten Jayapura dengan Ketua Paulus Hugo Rumbekwan dan Sekretaris Sarlens Ayatanoi mengusulkan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena, dan DPC PPIB Kabupaten Jayapura dengan Ketua Paulus Hugo Rumbekwan dan Sekretaris Sarlens LS Ayatanoi mengusulkan Siska Yoku-Baharudin Farawowan, sampai dengan masa perbaikan tetap megusulkan ketiga calon pasangan tersebut;
- Berdasarkan hasil penelitian berkas tahap kedua, DPC PPIB Kabupaten Jayapura dan DPP PPIB tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan kepengurusan DPC PPIB Kabupaten Jayapura bahkan hingga pada tanggal masa perbaikan berkas akhir tetap tidak dapat menunjukkan SK kepengurusan yang sah di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil verifikasi faktual rekomendasi DPP PPIB ditujukan kepada Franzalbert Joku-Drs. Djijoto,MM.

4) Partai Matahari Bangsa (PMB)

Pada saat pendaftaran, DPC PMB Kabupaten Jayapura dengan Ketua Musa Apaserai dan Sekretaris Alfred Wersai mengusulkan Marthen Ohee dan Franklin Orlof Demena dan DPC PMB Kabupaten Jayapura dengan Ketua Ted Suebu dan Sekretaris Defi P. Bathela mengusulkan Siska Yoku-Baharudin Farawowan dan sampai dengan masa perbaikan berkas, DPC PMB Kabupaten Jayapura tetap mengusulkan dua bakal pasangan calon yaitu Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena dan Siska Yoku-Baharudin Farawowan. Berdasarkan hasil penelitian berkas tahap kedua, DPP PMB

tidak mengeluarkan rekomendasi kepada Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena, dan Siska Yoku-Baharudin Farawowan serta berdasarkan keterangan tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Sekjen DPP PMB saudari Delmeninta bahwa DPP PMB tidak pernah mengusulkan kedua pasangan calon tersebut di atas.

5) Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN)

- Pada saat pendaftaran, DPC REPUBLIKAN Kabupaten Jayapura dengan Ketua Abraham Ayaitonai dan Sekretaris Mahmud Teguh mengusulkan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena dan DPC REPUBLIKAN Kabupaten Jayapura dengan Ketua H. MM.DG. Kawang dan Sekretaris Wellem F.E Ayomi, Sip., juga mengusulkan pasangan calon Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena;
- Pada masa perbaikan berkas, DPC REPUBLIKAN Kabupaten Jayapura mengusulkan dua bakal pasangan calon yaitu untuk pasangan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena ditandatangani oleh Ketua Abraham Oyaitouw dan Sekretaris Mahmud Teguh, dan pasangan Franzalbert Yoku-Djijoto di tanda tangani oleh ketua Wellem F.E. Ayomi, Sip dan Sekretaris Danis Kobak;
- Berdasarkan hasil penelitian berkas tahap kedua, DPP REPUBLIKAN mengeluarkan tiga rekomendasi yaitu: 1) rekomendasi kepada pasangan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena yang ditanda tangani oleh Ketua Presidium Letjen (Purn) Drs. Syahrir MS, SE dan Sekretaris Jenderal Drs. Yus Sudarso, SH, MH, MM.; 2) pasangan Siska Yoku-Baharudin Farawowan mendapat rekomendasi dari DPP Republikan yang ditanda tangani oleh Ketua Presidium Letjen (Purn) Drs. Syahrir MS, SE dan Sekretaris Jenderal Drs. Yus Sudarso, SH, MH, MM.; 3) Pasangan Franzalbert Yoku-Djijoto mendapat rekomendasi dari DPP Republikan yang ditanda tangani oleh Ketua Presidium Letjen (Purn) Drs. Syahrir MS, SE dan Sekretaris Jenderal Drs. Yus Sudarso, SH, MH, MM.
- Berdasarkan SK DPD REPUBLIKAN Provinsi Papua Nomor 20/DPD-Papua/Rep/SK/IX/2011 tanggal 21 September 2011, kepengurusan yang sah DPC REPUBLIKAN Kabupaten Jayapura ialah Ketua Wellem F.E. Ayomi, Sip dan Sekretaris Danis Kobak dan berdasarkan keterangan

tanggal 30 September 2011 Rekomendasi DPP REPUBLIKAN diberikan kepada pasangan Franzalbert Yoku-Djijoto.

6) Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)

- Pada saat pendaftaran, DPC PKDI Kabupaten Jayapura mengusulkan dua pasangan calon yaitu pertama, Drs. Darius Izak Danya – Arnold Asso, S.Pd oleh Ketua Didimus Irab dan Sekretaris Eduard Agaki; kedua, pasangan Marthen Ohee – Franklin Orlof Demena oleh Ketua Yonas Zarles Karuma dan Sekretaris Yohanis Bonyadone.
- Pada masa perbaikan berkas, DPC PKDI Kabupaten Jayapura mengusulkan dua bakal pasangan calon yaitu *pertama*, Drs. Darius Izak Danya – Arnold Asso, S.Pd oleh Ketua Didimus Irab dan Sekretaris Eduard Agaki; *kedua*, pasangan Marthen Ohee – Franklin Orlof Demena oleh Ketua Yonas Zarles Karuwai dan Sekretaris Yohanis Banyadone.
- Berdasarkan hasil penetitian berkas tahap kedua, DPP PKDI memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Marthen Ohee – Franklin Orlof Demena, sedangkan pasangan Drs. Darius Izak Danya – Arnold Asso, S.Pd tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PKDI.

7) Partai Kedaulatan

- Pada saat pendaftaran, DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Jayapura dengan Ketua Yunus Matiseray dan Sekretaris Billy H. Ondi, S.IP. mengusulkan Mathius Awoitauw SE, M.Si.- Robert Djoenso, SH.; sedangkan DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Jayapura dengan Ketua Edison Yaroseray dan Sekretaris Caries Seserai, mengusulkan Marten Ohee – Franklin Orlaf Demena.
- Sampai pada masa perbaikan berkas, DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Jayapura tetap mengusulkan dua bakal pasangan calon dengan kepengurusan DPC Partai Kedaulatan yang berbeda yaitu Ketua Yunus Matiseray dan Sekretaris Billy H. Ondi, S.IP dan Ketua Edison Yaroseray dan Sekretaris Caries Seseray.
- Berdasarkan hasil penelitian berkas tahap kedua, DPC Partai Kedaulatan tetap mengusulkan Mathius Awoitauw SE, M.Si.- Robert Djoenso, SH, dan Marthen Ohee Franklin Orlaf Demena. Rekomendasi DPP Partai Kedaulatan diberikan kepada dua pasangan calon yaitu pertama, kepada

Mathius Awoitauw SE, M.Si.- Robert Djoenso, SH. ditanda tangani ketua DPP Partai Kedaulatan Denny M. Cilah, SE. SH. M.Si. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachjirun, S.Sos.; *kedua*, Rekomendasi diberikan kepada pasangan calon Marthen Ohee - Franklin Orlaf Demena, ditandatangani oleh DPP Partai Kedaulatan dengan Ketua Rambe Marodjahan B, S.H. dan Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H., M.H.

 DPP Partai Kedaulatan, secara legal menurut SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 menegaskan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Denny M. Cilah, S.E., S.H., M.Si. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachjirun, S.Sos.

8) Partai Barisan Nasional (BARNAS)

- Pada saat pendaftaran, DPC Partai BARNAS Kabupaten Jayapura dengan Ketua Emban Wonda dan Sekretaris Salahuddin mengusulkan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena, sedangkan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Jayapura dengan Ketua Fredy M. Yoku dan Sekretaris Melvin O. Suebu mengusulkan Franzalbert Joku-Drs.Djijoto, M.M.;
- Pada masa perbaikan berkas, DPC Partai BARNAS Kabupaten Jayapura mengusulkan dua bakal pasangan calon dengan dua kepengurusan DPC berbeda yaitu Ketua Emban Wonda dan Sekretaris Salahuddin mengusulkan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena; Ketua Fredy M. Yoku dan Sekretaris Melvin O. Suebu mengusulkan Franzalbert Joku-Drs. Djijoto, M.M.;
- Berdasarkan hasil penelitian berkas tahap kedua, tanggal 3 Oktober 2011, rekomendasi DPP Partai BARNAS diberikan kepada Franzalbert Joku-Drs.Djijoto, M.M. yang ditandatangani oleh Bendahara Umum DPP Barisan Nasional Nita Sanjayati, SH.

9) Partai Pemuda Indonesia (PMI)

Pada saat pendaftaran, DPC PPI Kabupaten Jayapura dengan Ketua Silas Ronald Mramra dan Sekretaris Yerry Y. Puraro mengusulkan Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena, sedangkan DPC PPI Kabupaten Jayapura dengan Ketua Lasarus Dike dan Sekretaris Yohanis Latulola mengusulkan Darius Izak Danya-Arnold Asso, S.Pd.

- Pada masa perbaikan berkas, DPC PPI Kabupaten Jayapura mengusulkan di dua bakal pasangan calon dengan dua kepengurusan DPC yang berbeda yaitu Ketua Silas Ronald Mramra dan Sekretaris Yerry Y. Puraro dan Ketua Lasarus Dike dan Sekretaris Yohanis Latulola.
- Berdasarkan hasil verifikasi faktual pada penelitian berkas tahap kedua, DPP PPI menyatakan sah mengusulkan bakal pasangan calon Darius Izak Danya-Arnold Asso, S.Pd. yang diajukan oleh DPC PPI Kabupaten Jayapura dengan Ketua Darius Izak Danya-Arnold Asso, S.Pd sesuai surat DPP PPI Nomor 035.03/EKS/DPP-PPI/IX/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

10) Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)

- Pada saat pendaftaran, DPC PPPI Kabupaten Jayapura dengan Ketua Philipus Demetow dan Sekretaris Joggle Jaskara O, mengusulkan bakal pasangan calon yaitu Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena, sedangkan DPC PPPI Kabupaten Jayapura dengan Ketua Ev. Samuel E. Kreutha, S.Th dan Sekretaris Pdt. Isak Deda mengusulkan bakal pasangan calon Franzalbert Joku-Drs.Djijoto,MM;
- Pada saat masa penelitian berkas tahap kedua, DPP PPPI melalui Ketua Umum Daniel Hutapea dan Sekjen H Rudy Prayitno mengeluarkan rekomendasi Nomor 620/S.Kel/DPP-PPPI/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, kepada bakal pasangan calon Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena.
- Pada tanggal 23 September 2011, DPP PPPI melalui Ketua Umum Daniel Hutapea dan Sekjen H Rudy Prayitno mengeluarkan surat penegasan Nomor 0248/ORG /DPP-PPPI/IX/2011, menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPC PPPI Kabupaten Jayapura yang diketuai Ev. Samuel E. Kreutha, S.Th dan Sekretaris Pdt. Isak Deda dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura.
- Kepengurusan DPC PPPI Kabupaten Jayapura dengan Ketua Philipus Demetow dan Sekretaris Joggie Jaskara yang mengusulkan pasangan calon Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena memiliki Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan dengan SK DPP PPPI Nomor 033/03/SK-II/DPP-PPPI/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011.

- [3.7.6] Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, tanggal 18 Januari 2012, melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang secara benar sesuai hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pemohon hanya diusulkan oleh gabungan tiga Partai Politik yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Merdeka, Partai Demokrasi Pembaharuan dengan total suara sebanyak 2,99% sehingga tidak memenuhi syarat dukungan suara partai politik. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sesuai Laporan Pelaksanaan Verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU Kabupaten Jayapura bertanggal 22 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Maret 2012;
- [3.8] Menimbang bahwa dari tanggapan Pemohon, laporan dan tanggapan Termohon, laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, serta laporan surpervisi dan pemantauan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon memenuhi dukungan suara yang cukup dari gabungan tiga partai politik yang mengusulkannya, sehingga memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut tanggapan/keberatan Pemohon terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 18 Januari 2012;
- [3.9] Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon dan keterangan Panwaslukada Kabupaten Jayapura tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik sehingga Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan

seluruh uraian pertimbangan di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

- [3.10] Menimbang, terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik, Mahkamah perlu menegaskan terkait dengan laporan Panwas Kabupaten Jayapura bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan,
- (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Panwas tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya usulan partai politik dan/atau gabungan partai politik maupun sah atau tidak sahnya bakal pasangan calon yang memenuhi syarat usulan partai politik dan/atau gabungan partai politik;

Laporan Panwas Kabupaten Jayapura halaman 40, yang menyatakan pasangan calon tertentu sah merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Panwas seharusnya hanya bertugas dan berwenang a) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala

daerah; dan d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, Panwas tidak berwenang menetapkan siapa yang sah dan tidak sah atau yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dalam permohonan a quo;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando